



Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Karantina Pertanian

TA 2019



Jakarta, Mei 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Pertanian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA. 2019 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Badan Karantina Pertanian mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Kepala Badan,

Ir. Banun Harpini, M.Sc
NIP. 19601019 198503 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Pengertian Rencana Kinerja	2
E. Yang Bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja Tahunan	2
F. Waktu Penyusunan	2
G. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja	2
H. Langkah-langkah Penyusunan	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	
A. Visi	4
B. Misi	4
C. Tujuan	5
D. Sasaran Program	5
E. Arah Kebijakan dan Strategi	6
BAB III PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN	
A. Sasaran Pembangunan Barantan	7
B. Skala Prioritas	7
BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA	
A. Penetapan Sasaran	9
B. Penyusunan Program	10
C. Penyusunan Kegiatan	10
D. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan	10
E. Penentuan Satuan Setiap Indikator	11
F. Menetapkan Target	12
G. Langkah-langkah dan Urutan Tindakan Dalam Mewujudkan Rencana Kinerja	12
BAB V PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada RPJM 2015-2019, NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa Cita yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Menindaklanjuti amanah Nawa Cita, Kementerian Pertanian menitikberatkan pembangunan pertanian selama periode 2015 – 2019 pada 7 (tujuh) Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) yaitu : (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) Penguatan kelembagaan petani; (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy; (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Pertanian telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis

F. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).

Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah

satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempelajari analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) adalah melaksanakan perkarantinaaan Pertanian. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTAN menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

A. VISI :

Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah “***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***”.

Visi Kementerian Pertanian adalah “***Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.***”

Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yaitu: “***Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan***”.

B. MISI :

Untuk mewujudkan visi di atas, terdapat 7 misi pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BARANTAN, maka MISI BARANTAN, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan;
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

C. TUJUAN :

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK;
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan;
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK;
4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan;
5. Mewujudkan pelayanan prima.

D. SASARAN PROGRAM :

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BARANTAN dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini BARANTAN, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP),

Sasaran Program BARANTAN adalah :

1. Meningkatnya nilai tambah dan saing komoditas pertanian nasional;
2. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional;
3. Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan;
4. Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan;
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian;
6. Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian.

Pada Tahun 2019 terdapat perubahan Sasaran Program BARANTAN, yang telah disesuaikan dengan revisi Lampiran RENSTRA BARANTAN 2015 – 2019.

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI :

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan perkarantinaan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BARANTAN. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BARANTAN dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perkarantinaan dan pengawasan keamanan berlandaskan analisa risiko untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan melalui strategi
 - a. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Informasi Perkarantinaan;
 - b. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
 - c. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
 - d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian;
 - e. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian;
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
2. Mendorong akselerasi ekspor;
3. Penguatan Perkarantinaan di wilayah Perbatasan;
4. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina melalui strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang perkarantinaan.

BAB III

PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN

A. SASARAN PEMBANGUNAN BARANTAN

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Karantina Pertanian yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka pencapaian sasaran pembangunan Badan Karantina Pertanian melalui **Tiga Pilar strategi penguatan yaitu 1) penguatan SDM, 2) penguatan Kelembagaan dan 3) Pengembangan Infrastruktur**

Penguatan tiga Pilar tersebut di atas didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Tingkat resiko penyakit,
2. Frekuensi lalu-lintas media pembawa,
3. Lokasi/area merupakan daerah *remote*,
4. Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan perkarantinaan

B. SKALA PRIORITAS

Skala prioritas, penguatan 3 Pilar pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas yaitu :

1. Tempat pemasukan/pengeluaran di perbatasan lintas batas negara,
2. Tempat pemasukan/pengeluaran di penyeberangan,
3. Tempat pemasukan/pengeluaran (impor/ekspor), dan;
4. Tempat pemasukan/pengeluaran (domestik).

Pelaksanaan pengkarantinaan merupakan suatu sistem terpadu yang tertuang dalam bentuk peraturan, pedoman, juklak/juknis yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan sistem secara keseluruhan. Kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan merupakan hasil kajian dan analisis hasil evaluasi permasalahan

Isu Pembangunan Karantina Pertanian Tahun 2019 menyesuaikan dengan arah kebijakan dan mendukung Program Kementerian Pertanian, yaitu :

1. Dukungan terhadap PLBN, dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan lalulintas komoditas pertanian dan pengembangan kawasan pertanian perbatasan;
2. Pembangunan infrastruktur, dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan tanah, pembangunan / rehab gedung kantor, pembangunan / rehab laboratorium, pembangunan pagar dan lain sebagainya.
3. Peningkatan Pelayanan, dilaksanakan melalui fleksibilitas penggunaan PNBP, efisiensi dan produktivitas layanan serta profesionalitas SDM;

4. Pengamanan vs promosi komoditas pertanian, dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK.

BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Repeta dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Renja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

1. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran:
 - a. Bila sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
 - b. Bila sasaran dan indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.
 - c. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing, dengan penjelasan:
 - 1) Target adalah dapat berupa angka kuantitatif (jumlah) maupun angka kualitatif (prosentase);
 - 2) Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran. Indikator sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.
 - d. Dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja lain.

B. PENYUSUNAN PROGRAM

1. Program-program yang dituangkan dalam Renja merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun program :
 - a. Bila program pada setiap sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka program dalam Renstra dapat dipindahkan dalam Renja;
 - B. Bila program yang ditetapkan pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih program yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

C. PENYUSUNAN KEGIATAN

1. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun kegiatan:
 - a. Berdasarkan skala prioritas melalui indikator kegiatan yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran dan tujuan;
 - b. Perlu adanya konsistensi, keterpaduan, dan keseimbangan antar satuan organisasi/kerja;
 - c. Memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada serta menyentuh kebutuhan pelayanan.

D. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

4. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
5. Penyusunan indikator untuk setiap kegiatan sebagai berikut :
 - a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *outputs*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
 - c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
 - e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
3. Penyusunan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dimaksud meliputi :
- a. Spesifik dan jelas;
 - b. Dapat diukur secara obyektif;
 - c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
 - d. Tidak bias.

E. PENENTUAN SATUAN SETIAP INDIKATOR

Indikator Kinerja dikategorikan dalam beberapa sudut pandang:

1. Berdasarkan keterkaitan dengan strategi organisasi:

* Indikator Kinerja Strategis

Indikator kinerja yang bersifat strategis adalah indikator kinerja yang terkait dengan strategi organisasi

* Indikator Kinerja Non-Strategis

Indikator kinerja yang tidak bersifat strategis digunakan untuk mengukur kegiatan rutin organisasi.

2. Berdasarkan aspek yang diukur

* Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Hasil (*Result Indicator*)

Result Indicator merupakan ukuran yang menunjukkan hasil dari proses kegiatan organisasi. Result Indicator merupakan "*lagging indicator*" indikator ini menunjukkan hasil akhir dari sekumpulan tindakan atau proses.

* Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Proses (*Performance Indicator*)

Performance Indicator merupakan indikator yang mengukur jalannya suatu proses atau tindakan yang mendukung organisasi dalam mencapai hasil.

F. MENETAPKAN TARGET

Setelah ditetapkan indikator kinerja dilanjutkan dengan menetapkan target-target yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja. Setelah persiapan-persiapan dalam langkah-langkah sebelumnya dilakukan, barulah bisa melakukan penetapan target. Penetapan target kinerja bukanlah proses yang tiba-tiba atau proses yang bisa dilakukan secara mendadak. Penetapan target dapat realistis jika unit organisasi memiliki data yang cukup valid dan memadai.

G. LANGKAH-LANGKAH DAN URUTAN TINDAKAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA KINERJA :

1. Menyelenggarakan rapat staf/para pimpinan;
2. Negosiasi tingkat kinerja yang diinginkan;
3. Menuliskan rencana kinerja;
4. Meminta komitmen seluruh pimpinan unit kerja;
5. Penjelasan penetapan target.

Sebelum menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan, proses yang dilakukan harus mengakomodasi unit-unit kerja yang terkait, sehingga mereka dapat merasakan ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk pencapaian target-target tersebut. Penetapan target bukanlah hanya membicarakan soal angka, akan tetapi lebih mendalam lagi sampai kepada latar belakang munculnya angka tersebut. Setiap angka target yang dimunculkan harus dikaitkan kepada pencapaian visi dan misi unit organisasi. Penetapan target tidak boleh dipaksakan karena akan dapat menimbulkan beban yang berat bagi penerimanya. Target yang ditetapkan perlu diperhatikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal itu perlu dilakukan rapat-rapat atau koordinasi.

Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran. Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang dianjurkan oleh pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk formulir terlampir.

BAB V PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Pertanian telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Badan Karantina Pertanian Tahun 2019 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.

Lampiran Sasaran Program dan Indikator Kinerja

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	
1	2	3	4	9	10
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI					
	SASARAN PROGRAM 1:				
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	IKU.1 Rasio impor komoditas hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan impor Indonesia (SPS) terhadap total komoditas impor hewan dan tumbuhan yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditentukan		100	
		IKU.2 Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian		0.1	
	SASARAN PROGRAM 2 :				
	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	IKU.3 Rasio kasus komoditas pertanian impor pangan strategis yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor		40	
	SASARAN PROGRAM 3:				
	Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan	IKU.4 Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan		0.006	
	SASARAN PROGRAM 4:				
	Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan	IKU.5 Rasio temuan HPHK pada hewan melalui media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan		0.000185	
	SASARAN PROGRAM 5 :				
	Terwujudnya	IKU.6 Nilai AKIP Badan		86	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	
1	2	3	4	9	10
	akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian	Karantina Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian			
		IKU.7 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)		92	
	SASARAN PROGRAM 6 :				
	Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian	IKU.8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Karantina Pertanian		84	
1. Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan					
SASARAN PROGRAM 1	SASARAN KEGIATAN : 1				
Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	Tersedianya Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan	IKK. 008 Jumlah Kebijakan/Standar Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan Pertanian (Draft)		2	
		IKK .009 Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pengawasan dan penindakan (Lap)		4	
	SASARAN KEGIATAN : 2				
	Meningkatnya kualitas perjanjian kerjasama perkarantinaan	IKK.010 Jumlah perjanjian kerjasama perkarantinaan yang ditindaklanjuti (Dok)		8	
		IKK.011 Jumlah perjanjian Sanitari dan Fitosanitari Bilateral, Regional dan Multilateral yang ditindaklanjuti (Dok)		4	
		IKK .012 Jumlah dokumen monev Kerjasama dan Diseminasi SPS (Lap)		2	
	SASARAN KEGIATAN : 3				
	Tersedianya informasi yang valid dan mudah di akses	IKK. 013 Jumlah Aplikasi berbasis IT terkait Internal dan eksternal perkarantinaan pertanian		1	
		IKK .014 Jumlah dokumen pembinaan, dokumen		4	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	
1	2	3	4	9	10
		bimbingan teknis dan dokumen monitoring pengawasan dan penindakan (Lap)			
2. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani					
SASARAN PROGRAM 5	SASARAN KEGIATAN : 4				
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	Tersedianya Kebijakan Teknis karantina hewan dan keamanan hayati hewani	IKK. 001 Jumlah Kebijakan (draft Permentan) tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya HPHK (Draft Permentan)		3	
		IKK. 002 Jumlah kebijakan (Keputusan Kepala Badan, Juklak/Juknis, AnRisk) tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya MP HPHK (Dok)		35	
		IKK. 003 Jumlah Kebijakan tentang Pulau Karantina (Dok)		1	
	SASARAN KEGIATAN : 5				
	Meningkatnya kemampuan pengendalian HPHK	IKK.004 Jumlah Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK (Dok)		20	
3. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati					
SASARAN PROGRAM 5	SASARAN KEGIATAN : 6				
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	Tersedianya Kebijakan Teknis karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	IKK.005 Jumlah Kebijakan (draft Permentan) tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya MP OPTK (Draft Permentan)		1	
		IKK.006 Jumlah kebijakan (Keputusan Kepala Badan, Juklak/Juknis, AROPT) tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya MP OPTK		16	
	SASARAN KEGIATAN : 7				
	Meningkatnya	IKK.007 Jumlah Dokumen		30	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	
1	2	3	4	9	10
	kemampuan pengendalian OPTK	Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK (Dok)			
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian					
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN : 8				
Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	IKK.015	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Penyusunan Kegiatan (Dok)	57	
		IKK.016	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran (Dok)	58	
		IKK.017	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (Dok)	19	
		IKK.018	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai standar (Dok)	2	
		IKK.019	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Negara (BMN) (Dok)	2	
		IKK.020	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan PNBPN (Dok)	12	
		IKK.021	Jumlah Peraturan Perkarantinaaan Pertanian yang disahkan (Dok)		
		IKK.022	Jumlah Laporan Informasi Layanan Perkarantinaaan (Dok)	12	
		IKK.023	Jumlah Kegiatan Pelatihan (Keg)	3	
		IKK.024	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kepegawaian (Dok)	12	
		IKK.025	Jumlah Dokumen Pengelolaan Tatalaksanaan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Dok)	3	
		IKK.026	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dok)	2	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	
1	2	3	4	9	10
		IKK.027 Jumlah Laporan Pengelolaan TU dan Rumah Tangga (Lap)		12	
		IKK.028 Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran (Layanan)		12	
		IKK.029 Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan (unit)		50	
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati					
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN : 9				
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	Terpenuhinya persyaratan kesehatan ekspor negara tujuan dan persyaratan kesehatan impor Indonesia	IKK. 030 Jumlah komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk (Sertifikat)		10	
		IKK. 031 Jumlah komoditas impor pertanian yang sesuai persyaratan kesehatan impor Indonesia			
	SASARAN KEGIATAN : 10				
	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	IKK.032 Jumlah kasus komoditas pertanian yang diselesaikan pada tahun berjalan		20	
	SASARAN KEGIATAN : 11				
	Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan	IKK.033 Jumlah temuan HPHK		20	
	SASARAN KEGIATAN : 12				
	Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan	IKK. 034 Jumlah temuan OPTK		20	
	SASARAN KEGIATAN : 13				
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian	IKK.035 Dukungan Layanan Apartur (Layanan)		12	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	
1	2	3	4	9	10
		IKK.036 Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran		12	
		IKK.037 Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan (Layanan)		500	
		IKK.038 Jumlah Sarana dan Prasarana di Daerah Pengembangan Sentra Produksi/IKH (Layanan)		250	
	SASARAN KEGIATAN : 14				
	Terlaksananya Layanan Sertifikasi Karantina di Pos Lintas Batas Negara / PLBN	IKK. 039 Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Sertifikasi di Pos Lintas Batas Negara/PLBN (Layanan)		500	
6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode					
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN : 15				
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	Tersedianya standar pengujian karantina hewan dan tumbuhan	IKK.040 Jumlah standar pengujian karantina hewan dan keamanan hayati hewani sesuai kebutuhan (Dok Rekomendasi)		8	
		IKK.041 Jumlah standar pengujian karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati sesuai kebutuhan (Dok Rekomendasi)		8	
		IKK. 042 Jumlah pelayanan uji rujukan, uji konfirmasi, uji banding dan uji profisiensi (Sampel)		1050	
		IKK. 043 Jumlah koleksi HPHK dan OPTK (Unit)		10	
		IKK.044 Jumlah ruang lingkup laboratorium karantina hewan yang terakreditasi KAN (Dok)		9	
		IKK.045 Jumlah ruang lingkup laboratorium karantina tumbuhan yang		9	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	
1	2	3	4	9	10
		terakreditasi KAN (Dok)			
	SASARAN KEGIATAN : 16				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	IKK.046 Dukungan Layanan Apartur (Layanan)		12	
		IKK.047 Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran		12	
		IKK.048 Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan (Unit)			
	SASARAN KEGIATAN : 17				
	Tersedianya metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan	IKK.049 Jumlah metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan sesuai kebutuhan		7	
		IKK.050 Jumlah desiminasi metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan sesuai kebutuhan		7	
		IKK.051 Jumlah kerjasama uji terap teknik dan metode perkarantinaan		3	
		IKK.052 Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Perkarantinaan		8	
	SASARAN KEGIATAN : 18				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	IKK.053 Dukungan Layanan Apartur (Layanan)		12	
		IKK.054 Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran		12	
		IKK.055 Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan (Unit)		100	